

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal merangkum seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat ritual (ibadah) maupun social (muamalah) dan universal berarti syari'at Islam dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat. Sifat universal ini tampak jelas dalam bidang *muamalah*, dan di antara hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* adalah kegiatan manusia dalam berekonomi.¹ Perekonomian masyarakat yang semakin modern, mendorong munculnya bank sebagai lembaga keuangan yang vital, dalam undang-undang perbankan bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, ini berarti bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, sehingga masyarakat akan mendapat kemudahan yang di peroleh dari kehadiran bank untuk memenuhi kebutuhannya².

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan system keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan

¹ Ismail. 2011 *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

² Ferry N. Indroes Sugiarto.2006. *Manajemen Resiko Perbankan*, Yogyakarta: Garaha Ilmu.

fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana, dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi.³ Di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga perlu mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki *Islamic window* dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan diperkuat lagi dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka bank konvensional di Indonesia dibenarkan untuk membuka *Islamic window*. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat umum bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah atau unit kerja di kantor cabang asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi

³ Abdul Ghofur Anshori. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah⁴.

Pada dasarnya Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor dalam melakukan kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan Bank Mandiri konvensional yaitu sebagai penghipun dana (*funding*), dan penyaluran dana (*lending*), yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghilangkan konsep bunga uang yang dalam fikih dikategorikan sebagai riba yang dilarang oleh syariah⁵. Salah satu produk (*lending*) yang berbentuk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri terbagi kepada pembiayaan consumer (konsumtif) dan pembiayaan untuk usaha (produktif) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan consumer (konsumtif) yaitu :
 - a. Pembiayaan iB kepemilikan rumah;
 - b. Pembiayaan iB kepemilikan mobil;
 - c. Pembiayaan iB Bisnis (Multi Guna).
2. Untuk pembiayaan usaha, yaitu :
 - a. Pembiayaan modal kerja;
 - b. Pembiayaan investasi.

⁴ Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

⁵ Ferry N. Indroes Sugiarto. 2006. *Manajemen Resiko Perbankan*, Yogyakarta: Garaha Ilmu.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah⁶ adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan jual beli *murabahah*. Beberapa pengertian *Murabahah* antara lain⁷:

1. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000);
2. *Murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang dengan margin keuntungan yang disepakati (Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005).

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan konsep pembiayaan *Murabahah* maka nasabah akan terhindar dari praktik *riba*. *Riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil⁸. Sehingga hukumnya diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Agama Islam. Sesuai dengan prinsip syariah yang berpegangan teguh pada keadilan.

⁶ Ismail. 2011 *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁷ Syamsul Anwar. 2007 *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Teori Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁸ Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Murabahah tidak hanya mementingkan salah satu aspek saja tapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh bank-bank syariah. Di Indonesia portofolio pembiayaan *murabahah* 70-80%. *Murabahah* adalah jual beli seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati⁹, sedangkan aplikasinya dalam perbankan, *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana harus menyebutkan harga asli pembeli dan harga jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktiknya dalam perbankan, *Murabahah* merupakan salah satu produk yang sangat membantu bagi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan suatu barang atau aset dalam waktu cepat tetapi tidak memiliki uang tunai untuk mengadakan barang atau aset tersebut, maka dengan menggunakan produk *Murabahah* masyarakat akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya.

Bank yang dalam pengertian berdasarkan UU perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena itulah kemudian *Murabahah* akhirnya berkembang menjadi suatu pembiayaan yang cara pembayarannya dapat diangsur. Pembayaran secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem jual beli *Murabahah*, meskipun demikian transaksi secara angsur mendominasi praktek

⁹ Adiwarman Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Murabahah dalam dunia perbankan syariah. Hal ini dikarenakan memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur¹⁰.

Resiko yang mungkin timbul dari pembayaran yang diangsur adalah kemungkinan adanya nasabah atau debitur yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank, bahkan kemungkinan adanya nasabah yang memang sengaja menunda pembayarannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut. Salah satunya adalah pemberlakuan sanksi berupa denda (*ta'widh*). Pada dasarnya pemberlakuan denda itu memang boleh sesuai dengan fatwa DSN (No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum: sanksi didasarkan prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Begitupun dengan Bank Syari'ah Mandiri. Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan melainkan adalah hitungan perharinya yang relative besar serta penyertaan jumlah nominal denda yang dicantumkan dalam klausul akad.

Denda perhari pada pembiayaan iB Bisnis ini cukup besar dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur *riba*, dimana ini merupakan pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank Syari'ah Mandiri cabang Jatinangor. Ketentuan pelarangan *riba* ini seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh

¹⁰ Syafe'I Antonio, M. 2001. Bank Syariah dari Teori kepraktek, Jakarta : Gema Insani Press

muamalah yang menyatakan bahwa setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan *riba*¹¹.

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor, bagi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai ataupun dengan sengaja tidak membayar kewajiban dalam pembiayaan iB Bisnis, maka setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan sanksi berupa denda yang jumlahnya bersipat tetap yaitu 0.15 % dari jumlah nominal angsuran perbulannya dan jumlah nominal denda tersebut sebagaimana tertulis dalam klausul akad. Berikut ilustrasi sederhana dari pembiayaan iB Bisnis pengadaan mesin industry di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor:

Pak Bambang mengajukan pembiayaan iB Bisnis ke Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan akad *Murabahah*, untuk pembelian Mesin Pulverizer 5R dengan rincian sebagai berikut:

- a) Harga beli oleh Bank Rp1.250.000.000
- b) Keuntungan/Margin Rp243.664.794
- c) Total yang harus dibayar Nasabah Rp1.493.664.794 (tidak termasuk administrasi);
- d) Jangka waktu 19 bulan mulai dari tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 19 Mei 2015;

¹¹ A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.

e) Jumlah angsuran perbulan Rp15.000.000 di tahun pertama berdasarkan kesepakatan, sisanya di angsur berdasarkan kemampuan nasabah.

Dengan melihat ilustrasi di atas maka ketika pak Bambang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang sudah disepakati, maka pihak bank akan memberikan denda sebesar Rp22.500 atau (0,15%) per hari dari jumlah angsuran yang ditentukan oleh pihak bank bagi nasabah yang mampu namun sengaja atau lalai dan beritikad tidak baik. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah No.43/ DSN-MUI/VIII/2004, bahwa sanksi bagi nasabah yang menunggak baik dalam pembiayaan *Murabahah* itu dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang jumlah besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Dalam kasus yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jatinangor adalah pembiayaan iB Bisnis pengadaan mesin industry yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad perjanjian *Murabahah* yang dalam klausul akadnya dicantumkan nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bias melakukan pembayaran pembiayaan iB bisnis, yang di dasarkan pada perhitungan 0,15% per hari dari jumlah angsuran tertunggak. Dengan jumlah denda yang akan semakin membesar setiap kali nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, di khawatirkan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Selain itu jumlah penentuan setoran yang tidak jelas perbulannya yang didasarkan pada kemampuan nasabah serta penentuan denda yang secara sepihak oleh Bank

Syariah Mandiri Cabang Jatinangor, sehingga memungkinkan adanya unsur *gharar* dan keterpaksaan bagi nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan iB Bisnis dengan akad *Murabahah*. Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri.

Dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan di Bank tersebut dengan judul : *Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan iB Bisnis menggunakan Akad Murabahah di Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinangor.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam pembahasan ini adalah bahwa pembiayaan *Murabahah* dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Dalam kasus yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor adalah pembiayaan iB Bisnis yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad perjanjian *Murabahah* yang dalam klausul akadnya dicantumkan nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bisa melakukan pembayaran, yang di dasarkan pada perhitungan 0,15% per hari dari jumlah angsuran tertunggak. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah No.43/ DSN-MUI/VIII/2004, bahwa sanksi bagi nasabah yang menunggak baik dalam pembiayaan *Murabahah* itu dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi yang jumlah besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan besarnya ganti

rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Berbagai masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor?
2. Bagaimana pemberlakuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor?
3. Bagaimana kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor dengan Fatwa DSN -MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan sanksi bagi nasabah yang menunggak pembayaran iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor, secara rinci bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar hukum pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Jatinangor.
2. Mengetahui pemberlakuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor.
3. Mengetahui kesesuaian penentuan denda pada pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor dengan Fatwa DSN -MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah sebagai pihak perantara lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana pada jurusan *Muamalah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khususnya bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sarana informasi untuk memberi tahu masyarakat secara luas bagaimana mekanisme pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor secara syari'ah. Selain itu

penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. Studi terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran terdapat kajian penelitian yang mengangkat masalah (pembahasan) mengenai pembiayaan. Adapun penelitian (pembahasan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Sri Nur Oktavia (1209302146) (2013) yang meneliti mengenai “Pelaksanaan Ta’widh pada produk CIMB NIAGA Syariah Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung” dalam pembahasan ini menjelaskan tentang penggunaan Gold Card dengan praktik yang dilakukan oleh nasabah agar tetap sesuai dengan syariah. Hasil dalam penelitian ini adalah adanya denda pada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pembiayaan baik lalai/disengaja.
2. Galih Ramadhan S, Galih (1209302056) (2013) yang meneliti mengenai “Penentuan Denda Pada Produk Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung” dalam pembahasan ini menjelaskan tentang Menganalisis Hukum Islam terhadap Mekanisme akad dan penetapan denda pada pembiayaan. Hasil dalam penelitian ini yaitu membahas adanya pelaksanaan besarnya denda (*ta’widh*) yang dicantumkan dalam klausul akad.

3. Nadya Wuri Handayani, Nadya (1209302100) (2013) yang meneliti mengenai “Tinjauan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/20004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Produk KPR Indensya BTN iB Melalui Akad Istishna Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung” dalam pembahasan ini menjelaskan produk pembiayaan dari BTN Syariah berupa fasilitas berdasarkan akad *istishna*’ (pesanan), diperuntukan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah. Hasil dalam penelitian ini yaitu mengenai pembayaran ganti rugi (*ta’widh*) dalam bentuk nominal, bahwasannya sebagai bentuk proses ganti rugi yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah karena terjadinya penundaan pelunasan oleh nasabah.

F. Kerangka berfikir

Aktifitas keuangan dan perbankan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan paling tidak dua ajaran Al-Qur’an yaitu : pertama, prinsip *At-Ta’awun*, yaitu saling membantudan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Kedua, Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang hingga tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa :29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.

Berdasarkan bahwa seluruh aspek muamalah termasuk jual beli adalah perkara halal kecuali ada *nash* yang mengharamkannya. Maka ulama madzhab yang empat menyepakati tentang kebolehan melaksanakan prinsip *murabahah*.

Murabahah merupakan salah satu skim fiqh yang banyak digunakan oleh perbankan Islam. Transaksi jual beli *murabahah* lazim digunakan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menjual secara kredit merupakan sistem yang mendominasi praktek pembiayaan *murabahah* pada perbankan. Karena pada dasarnya seseorang tidak akan datang ke bank, kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayarnya secara berangsur.

Dengan konsep seperti ini salah satu resiko yang mungkin timbul adalah adanya nasabah yang melakukan wanprestasi¹², atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran yaitu kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Untuk itu, pihak bank akan melakukan pengecekan

¹² Heri Sudarsono. 2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah deskripsi dan Ilustrasi*.

untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penundaan pembayaran tersebut dan pihak bank akan melakukan langkah-langkah penyelamatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Namun, apabila ternyata nasabah yang menunda pembayaran tersebut adalah nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, maka dalam hal ini pihak bank boleh mengenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang harus diberikan kepada pihak yang hak-haknya dalam angka menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan¹³. Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majh dari Abu Hurairah dn Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Mlik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) :

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan Piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (Muttafaq 'alaih). Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1425 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2004 M, menetapkan fatwa DSN-NUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Pada dasarnya ganti rugi diperbolehkan berdasarkan prinsip ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi. Namun ada ketentuan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, yaitu:

¹³ Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dari landasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad serta ganti rugi tersebut harus sesuai dengan kerugian riil. Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan tidak dikaitkan dengan ketentuan waktu atau masa tenggang, karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba nasi'ah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Madzhab Hanafi bahawa dalam akad jual beli tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan waktu maka perhitungan biaya sebaiknya tidak bertambah karena adanya keterlambatan pelunasan pinjaman.

Dalam transaksi keuangan, *eksploitasi* maupun ketidakadilan juga mungkin terjadi dalam hal simpan meminjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan

dalam mengambil keuntungan. Potensi eksploitasi sangat tinggi¹⁴. Disamping itu pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam islam. Dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapat keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati saja keuntungannya, jelas ini tidak adil. Adanya unsur *riba*.

Dalam kaidah fiqh muamalah, hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti bahwa ketika sesuatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari Al-Quran dan Al-Hadits yang melarangnya, baik secara *eksplisif* maupun secara *implisit*¹⁵. Begitupun dengan penerapan ganti rugi (*ta'widh*) pada akad transaksi pembiayaan iB Bisnis di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor juga diperbolehkan jika penerapannya sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh muamalah*.

G. Langkah-langkah Penelitian

¹⁴ Adiwarman Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Syamsul Anwar. 2007 *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Teori Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, dalam pembahasan pelaksanaan pembiayaan iB Bisns di Bank Mandiri Syariah Cabang Jatinangor maka langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system, pemikiran apapun suatu kilas peristiwa masa lalu. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber penelitian dalam memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas adalah :

- a. Sumber data primer, adalah data utama yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Account Officer Bank Bank Mandiri Syari'ah Cabang Jatinangor yaitu Vian Cahya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berupa dokumen, arsip, buku-buku dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang di ajukan terhadap masalah yang di identifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-ihak Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinangor.

b. Studi Kepustakaan yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi sampai pada tahap menganalisis materi bacaan, yang dipilih sedemikian rupa berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bacaan-bacaan tadi.

c. Analisis data

Merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad dan penentuan system bagi hasil.
- b) Mengklarifikasi data yang telah terkumpul, adapun tahapan ini adalah mengklarifikasikan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d) Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG